



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp. 0751-4784539

website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id - e-mail: dpmpptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 03/KEP/DPMPPTP/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi tentang system, mekanisme, prosedur layanan dan mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku perlu adanya layanan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa penanganan layanan pengaduan masyarakat yang efektif merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jenis penanganan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat melalui Surat, SMS Gateway, Website, Email dan Kotak Pengaduan.
- KETIGA** : Tata Cara dan Mekanisme Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



TIENDRA ASWARA, SSTP, MM
NIP. 19810926 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth .

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman.
Cq. Kabag Organisasi dan RB Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.
2. Arsip

LAMPIRAN I :**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN PADANG PARIAMAN****NOMOR 03 TAHUN 2017****TANGGAL April 2017****TENTANG****PENETAPAN TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN****TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN :**

NO	N A M A	PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	HENDRA ASWARA, SSTP, MM	Pembina / IV.a	Kepala Dinas	Ketua
2.	RITA ANGGRAINI, S.Pd	Pembina / IV.b	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	HERI SUGIANTO, SH	Penata / III.c	Kabid. Perizinan dan Non Perizinan	Sekretaris
4.	SEPNO FAHMI, SE	Penata Tk.I / III.d	Kabid. Pengawasan Pengendalian & Advokasi	Anggota
5.	JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si	Pembina / IV.a	Kabid. Penanaman Modal	Anggota
6.	TRISNA JUNAILI, ST	Penata Tk.I / III.d	Kabid. Bina Industri	Anggota
7.	SURYADI, SE, MM	Penata Tk.I / III.d	Kasi. Regulasi & PKP	Anggota
8.	SUHATMAN, ST	Penata / III.c	Kasi. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	Anggota
9.	ADKUSNANDAR, SE	Penata Muda Tk.I / III.b	Kasi. Data dan Informasi	Anggota
10.	ISMAEL, SE	Penata Muda Tk.I / III.b	Staf Bidang Perizinan & Non Perizinan	Anggota
11.	INDRA GUNAWAN, S. Kom		Staf Bidang Perizinan & Non Perizinan	Anggota

Ditetapkan di Pariaman

Pada Tanggal 4 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
 PADANG PARIAMAN
 NOMOR 03 TAHUN 2017
 TANGGAL 4 April 2017

TENTANG


PENETAPAN TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TATA CARA DAN MEKANISME LAYANAN PENGADUAN :

A. Tata Cara Penanganan Pengaduan :

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN	KELENGKAPAN PENGADUAN	PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
a. Langsung melalui loket b. Melalui Surat Pengaduan kedalam kotak Saran c. Melalui Faximile, E-Mail, SMS Gateway, Website, dan Telepon. d. Melalui Media lain	Data dan Fakta yang mendukung	a. Petugas menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan dilengkapi dengan lampiran pendukungnya. b. Petugas memberikan tanda terima Pengaduan kepada Pelapor. c. Tim memverifikasi dan menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor. d. Tim melakukan klarifikasi pengaduan kepada OPD Teknis terkait untuk dilakukan pengkajian. e. Tim menyampaikan hasil tindak lanjut dan klarifikasi pengaduan kepada pelapor.

B. Alur Mekanisme Layanan Penanganan Pengaduan :



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

HENDRA ASWARA, SSTP,MM
 SIP. 19810926 199912 1 001